



## Konsep Boikot dalam Al-Qur'an: Studi atas Kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* Karya 'Alī Khāmenei

The Concept of Boycott in the Qur'an: A Study from *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* by 'Alī Khāmenei

Ali Falaqul Ishbah, Muhammad Babul Ulum & Dani Nur Pajar

**Abstract:** *The recent phenomenon of boycotts has attracted global attention. There have been both pros and cons in viewing the boycott movement. Some believe that this movement causes loss to certain parties, while others argue that boycotts are a necessary choice to exert pressure on groups that threaten the existence of others. Against this background, this research aims to resolve the intellectual dispute in society and provide a scholarly response by examining the movement from the perspective of the Qur'an. The author uses the perspective of 'Alī Khāmenei and his work, "Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah". This research is a thematic-figure study using a qualitative method based on literature sources. The study concludes that 'Alī Khāmenei views the boycott as a declaration of 'barā'ah' (disassociation) from the enemies of Allah and Islam. According to Khāmenei's view, the boycott must cover three aspects: separation of the heart, ideology, and practice. This was exemplified by Prophet Ibrahim (AS) and is mentioned in Surat Al-Mumtaḥanah. Those who should be boycotted are those who deny the truth of Islam and who expel or wage war against Muslims. One group that openly engages in such actions is the Israel Zionism. 'Alī Khāmenei encourages Muslims to take preventive action by boycotting them. The boycott serves as a way to prevent Muslims from being considered traitors while maintaining their faith, which could harm Islam by forming ties with infidels. A practical form of the boycott, for example, includes not establishing cooperation with Zionist Israel or those who support them, not purchasing their products, and avoiding any kind of affiliation with them.*

**Keywords:** Boycott; 'Alī Khāmenei; Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah; Barā'ah



**Abstrak:** *Fenomena boikot belakangan ini menyita perhatian masyarakat dunia. Terjadi pro dan kontra dalam memandang gerakan boikot. Sebagian menganggap gerakan ini menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Sebagian lain berpendapat, boikot adalah pilihan yang harus diambil untuk memberi tekanan pada kelompok yang mengganggu eksistensi kelompok lain. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir menyelesaikan sengketa pemikiran di masyarakat dan memberi jawaban ilmiah-akademis dalam mencermati gerakan ini dari sudut pandang Al-Qur'an. Penulis menggunakan perspektif 'Alī Khāmenei dan karyanya, Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah. Penelitian ini merupakan penelitian tematik-tokoh dengan metode kualitatif bersumber dari literatur kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 'Alī Khāmenei memandang boikot sebagai deklarasi barā'ah (berlepas diri) terhadap musuh Allah dan Islam. Boikot menurut Khāmenei harus mencakup tiga aspek; pemisahan hati, ideologi, dan praktik. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim As. dan diabadikan dalam Surat Al-Mumtaḥanah. Pihak yang harus diboikot adalah mereka yang mengingkari kebenaran Islam serta mengusir atau memerangi umat Islam. Salah satu pihak yang terang-terangan melakukan hal itu adalah Zionis Israel. 'Alī Khāmenei mengarahkan umat Islam untuk melakukan langkah preventif dengan cara memboikot mereka. Boikot menjadi langkah untuk menghindarkan umat Islam tergolong sebagai pengkhianat dalam keadaan beriman yang dapat merugikan Islam karena menjalin hubungan dengan kaum kafir. Bentuk praktis dari boikot misalnya dengan tidak menjalin kerja sama dengan Zionis Israel atau pihak yang membantu mereka, tidak membeli barang-barang produksi mereka, dan tidak terikat dalam ikatan apa pun dengan mereka.*

**Kata Kunci:** Boikot; 'Alī Khāmenei; Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah; Barā'ah

## Pendahuluan

Boikot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya).<sup>1</sup> Kata boikot muncul tahun 1880 dari nama seorang agen tanah bernama Captain Charless Boycott yang mengelola berbagai perkebunan di Irlandia. Para penyewa menghindari berurusan dengan Boycott dalam semua urusan, kecuali dia mengurangi harga sewa.<sup>2</sup> Kata tersebut kemudian diserap ke Bahasa Indonesia menjadi "boikot" dan tercantum dalam KBBI. Sedangkan dalam Bahasa Arab, boikot diterjemahkan menjadi مقاطعة (*muqāṭa'ah*).<sup>3</sup>

Kendati istilah boikot baru muncul abad ke-19, namun praktik boikot terjadi sepanjang sejarah. Dalam sejarah Islam misalnya, Nabi Muhammad Saw. beserta Banī Hāshim diboikot dan diisolir di Permukiman Abū Ṭālib dengan sebab dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Kaum Quraisy tidak melakukan transaksi dan tidak kawin dengan mereka. Sebaliknya, Nabi Saw. pun pernah menjadi subjek boikot. Di Madinah, setelah memenangkan peperangan melawan Banī Qainuqa', Nabi Saw. memerintahkan kaum muslimin untuk memboikot kabilah Yahudi tersebut.<sup>4</sup>

Dalam perjalanan sejarah dapat ditemui berbagai fenomena boikot di seluruh dunia, baik skala kecil maupun besar. Pada tahun 1890 di Iran misalnya, Dinasti Qajar yang saat itu memerintah Iran menjadi sasaran boikot oleh masyarakat Iran dengan sebab Shah Naṣīruddin menjual hak konsesi tembakau di seluruh Iran kepada Inggris. Petani tembakau tidak berhak menjual, membeli, dan membuat rokok kecuali melalui perusahaan Inggris tersebut. Dua tahun rakyat Iran berada dalam tekanan ini dan pergolakan muncul di seluruh negeri. Puncaknya, Mirzā Ḥasan Shirāzi —seorang *marja'* tinggi *Shi'ah* di Iran— mengeluarkan fatwa yang segera direspons oleh seluruh lapisan masyarakat dengan memboikot total penggunaan tembakau. Fatwa tersebut berbunyi:

“*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mulai sekarang, konsumsi tembakau dalam setiap bentuknya sama artinya dengan memerangi Imām Mahdi -semoga Allah Swt. mempercepat kedatangannya-. Dikeluarkan oleh yang rendah, Muḥammad Ḥasan Al-Ḥusaini.*”

Iran sering kali menghadapi gejolak politik seperti persoalan di atas. Pasca mencuatnya revolusi besar yang dipimpin Rūḥullah Khomeini tahun 1979 untuk menggulingkan Shah Pahlevi, Iran kembali menghadapi pemboikotan, namun kali ini dengan haluan negara yang berbeda mutlak dengan pemerintahan sebelumnya. April 1979, Amerika memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan menjatuhkan berbagai sanksi kepada Iran hingga saat ini.<sup>5</sup> Khomeini sejak 1979 menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran. Pada 1989 ia wafat dan digantikan oleh 'Ali Al-Ḥusaini Al-Khāmenei.<sup>6</sup> Penulis menghadirkan contoh gerakan boikot di Iran untuk menampilkan keterkaitan antara tokoh yang dikaji dengan gerakan politik semacam boikot yang erat dengan sejarah Iran.

Khāmenei berpengaruh besar dalam upaya revolusi dan telah menjabat sebagai Presiden Republik Islam Iran selama dua periode. Kemudian pada 1989 hingga saat ini menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi di Iran. Selain itu, ia juga adalah fakih yang terkemuka yang telah sampai pada tingkatan *Marja' Taqlid*.<sup>7</sup> Khāmenei juga merupakan seorang mufasir yang memiliki karya tafsir Al-Qur'an. Dengan latar belakang politik dan intelektualnya, terlebih dalam bidang tafsir menjadi alasan utama penulis memilih Khāmenei dan karya tafsirnya untuk mengkaji tema boikot yang menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru dunia dewasa ini.

Penulis memilih tema boikot dengan latar belakang merebaknya fenomena boikot beberapa waktu belakangan atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Segala bentuk boikot ditujukan kepada entitas Zionis Israel dan sekutunya. 'Ali Khāmenei selaku Pemimpin Tertinggi Iran, selalu menegaskan keberpihakannya kepada perjuangan pembebasan Palestina.<sup>8</sup> Dia juga berfatwa untuk menghindari transaksi apa pun yang menguntungkan pihak musuh, dalam konteks ini adalah 'negara perampas' Israel.<sup>9</sup> Khāmenei dalam salah satu kitab tafsirnya memaparkan

bahwa Allah Swt. melarang untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang memusuhi dan mengganggu Islam. Hubungan apakah yang dimaksud tersebut? Sesungguhnya Allah Swt. telah melarang berhubungan dengan mereka dalam semua aspek.<sup>10</sup>

Selaras dengan pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai hukum dukungan terhadap Palestina yang beberapa poinnya memuat keharusan menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Fatwa MUI tersebut menyertakan pendapat Ramaḍān Al-Būṭi dalam fatwanya yang berbunyi:

“*Wājib ‘ain* untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.”<sup>11</sup>

MUI yang merupakan lembaga keagamaan yang berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional<sup>12</sup> telah memfatwakan mengenai hukum boikot terhadap produk-produk yang mendukung penjajahan dan Zionisme.

Namun secara ketatanegaraan, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menegaskan pemerintah tidak memboikot produk yang pro-Israel atau yang terafiliasi dengan Israel. Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan menyatakan pemerintah tidak melarang produk mana pun selama sesuai ketentuan yang ada. Aksi boikot yang dilakukan masyarakat menurutnya merupakan hak masing-masing mereka. Pemerintah hingga saat ini masih menjalin hubungan dagang *Business to Business (B to B)* dengan Israel.<sup>13</sup> Padahal secara diplomatik, Indonesia mengutuk keras kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel atas masyarakat Palestina, serta mendukung penuh upaya kemerdekaan dan perlawanan terhadap Israel oleh rakyat Palestina.

Dapat dengan mudah ditemui pro dan kontra terhadap aksi boikot yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih di media sosial. Topik ini tak henti-hentinya diangkat dan diperdebatkan. Beberapa masyarakat yang kontra terhadap aksi boikot menilai bahwa aksi tersebut malah merugikan perekonomian dalam negeri. Banyak tenaga kerja dan sumber daya lokal terancam kehilangan pekerjaan dan pasarnya karena aksi boikot ini.<sup>14</sup> Senada dengan pendapat tersebut, *Jerusalem Center for Public Affairs*, lembaga urusan luar negeri Israel menyebut gerakan boikot sebagai “virus anti-Semitisme yang bangkit kembali, bermutasi, dan mematikan, yang melemahkan keberadaan Israel sebagai ‘negara berdaulat’.

Argumen-argumen di atas menuntut jawaban dari sudut pandang Islam dan Al-Qur’an secara tepat dan normatif. Pro-kontra yang terjadi di masyarakat memantik penulis untuk menghadirkan jawaban ilmiah-akademis untuk menyelesaikan

sengketa pemikiran di masyarakat yang meluas belakangan ini dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang otentik dari sudut pandang tokoh yang otoritatif dalam bidangnya.

Belum banyak kajian mengenai tema ini dari sudut pandang al-Qur'an. Penelitian terdahulu yang mengangkat tema boikot menurut al-Qur'an misalnya: "Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer", ditulis oleh M. Alfa Riski Mokobombang, dkk.<sup>15</sup> Penelitian ini fokus pada objek kajian yang sama yaitu boikot dari sudut pandang Islam secara umum, namun tidak fokus membahas tema dari sudut pandang al-Qur'an, serta tidak menyertakan penafsiran dari mufasir tertentu meskipun melampirkan beberapa ayat al-Qur'an.

Penelitian lain yang senada dengannya adalah: "Konsep Boikot dalam al-Qur'an dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik atas Ayat-ayat Boikot" yang ditulis oleh Randy Febriananta.<sup>16</sup> Penelitian ini membedah keseluruhan unsur-unsur boikot dalam al-Qur'an dari sisi hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. Beberapa ayat dan surat dalam al-Qur'an disertakan, dan banyak *miṣḍāq* boikot yang dimaksud dari ayat tersebut. Beberapa karya tafsir baik klasik maupun kontemporer dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan objek boikot kepada entitas Zionis Israel yang menjadi sorotan masyarakat dunia saat ini. Penulis juga secara khusus memilih Surat Al-Mumtaḥanah untuk dikaji karena muatannya yang relevan dengan pembahasan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep boikot dalam al-Qur'an berdasarkan *Tafsir Sūrah Al-Mumtaḥanah* karya 'Alī Khāmenei. Secara spesifik akan dipaparkan bagaimana penafsiran 'Alī Khāmenei tentang boikot dari sudut pandang Islam terhadap musuh-musuh yang mengganggu eksistensi Islam. Salah satu *miṣḍāq* nyata musuh yang dimaksud 'Alī Khāmenei adalah kaum Zionis Israel. Lebih jauh, penelitian ini akan membedah bagaimana landasan al-Qur'an terutama dalam Surat Al-Mumtaḥanah mengenai gerakan perlawanan terhadap musuh dalam bentuk boikot dari sudut pandang 'Alī Khāmenei.

Penelitian ini merupakan penelitian tematik-tokoh. Data-data terkait penelitian ini disajikan secara kualitatif dan didapat dari literatur kepustakaan. Sumber utama dari penelitian ini adalah kitab *Tafsir Sūrah Al-Mumtaḥanah* karya 'Alī Khāmenei yang menggunakan metode tafsir *bi Al-Jāmi'* dengan pendekatan tafsir kontekstualis. Penelitian ini diharap dapat mengarahkan pembaca memahami makna dan landasan al-Qur'an tentang konsep boikot, sehingga pembaca dapat melahirkan sikap yang proporsional berlandaskan tuntunan al-Qur'an. Serta dengan adanya penelitian ini akan didapati rujukan yang otoritatif dalam memandang fenomena boikot yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat meramaikan kajian tentang boikot yang merupakan fenomena terkini di masyarakat di mana masih sedikit penelitian yang tersaji mengenai boikot dari sudut pandang Islam dan al-Qur'an.

## Biografi ‘Ali Khāmenei dan Kerangka Pemikirannya tentang Al-Qur’an dan Tafsir

‘Ali Khāmenei merupakan pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran yang kedua menggantikan Rūhullāh Khomeini. Nama lengkapnya adalah ‘Ali Al-Ḥusaini Al-Khāmenei. Dia adalah putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Jawād Al-Ḥusaini Al-Khāmenei dan Khadījah Mirdamadi. Ayahnya merupakan seorang ulama terkemuka dan juga imam di dua masjid besar di Mashhad. ‘Ali Khāmenei lahir pada 16 Juli 1939 M atau 28 Safar 1358 H di Kota Mashhad, Provinsi Khurasan.<sup>17</sup> Pada umur empat tahun, ia didaftarkan ke *Maktab*. Setelah lulus dari *Maktab*, ia melanjutkan pendidikannya ke tingkatan yang lebih tinggi bernama *Dār Al-Ta’līm al-Dīnī*.<sup>18</sup>

Usai menyelesaikan pendidikan dasarnya, Khāmenei kemudian masuk *Hauzah ‘Ilmiyyah*. Ia menempuh pendidikan hauzahnya di dua lembaga bernama “*Madrasah Sulayman Khan*” dan “*Madrasah Nawab*”. Tahun 1957 ia menyelesaikan pendidikannya pada tingkat *Sutūh* dengan waktu lima setengah tahun di umurnya yang ke-18.<sup>19</sup> Pada umur sedini itu, ia masuk ke tingkatan *Dars Al-Khārij*, setara tingkat doktoral di *Hauzah ‘Ilmiyyah* di kota Qom. Tahun 1964, ayah Khāmenei, Jawad Khāmenei salah satu matanya tak dapat melihat karena Katarak. Dengan pertimbangan matang, Khāmenei memutuskan pulang ke Mashhad dan merawat sang ayah. Sejak kembali ke Mashhad, ia menjadi pengajar fikih, *uṣūl*, dan *ma’ārif islāmi* di *Sutūh-e Ali* (pendidikan tingkat tinggi). Ia mulai mengadakan kajian tafsir kepada pelajar agama dan khalayak umum pada kurun waktu 1968-1978 sebelum akhirnya ia diasingkan ke kota Iranshahr.

Dalam masa pendidikannya di Qom, Khāmenei terjun dalam aktivitas perpolitikan melawan dinasti Shah Pahlevi. Bermula tahun 1959, ia menjadi orang kepercayaan Khomeini untuk menyampaikan pesan kepada para ulama di Provinsi Khurasan yang berisi program dakwah Muharram dan pembedahan bobroknya rezim Pahlevi. Sejak itu dalam setiap kesempatan ia mengampanyekan kebangkitan Islam dan perlawanan terhadap kezaliman. Karena kritiknya atas kebijakan penguasa, ia beberapa kali mendekam dalam penjara. Tercatat ia ditahan sebanyak enam kali semasa hidupnya dalam kurun waktu 1963 hingga 1975. Puncaknya pada 1976 ia ditangkap dan diasingkan ke kota Iranshahr selama tiga tahun.<sup>20</sup>

Sejak umur 25 tahun, selain menyampaikan berbagai orasi revolusioner, Khāmenei aktif memberikan ceramah tafsir Al-Qur’an di berbagai tempat. Ia mengisi kuliah tafsir Al-Qur’an di tiga masjid besar di Mashhad. Khāmenei juga aktif menuangkan gagasannya dalam tulisan. Salah satu karyanya yang masyhur ialah “*Seberkas Cahaya dari Nahj Al-Balāghah*”. Karya berisi pesan revolusioner itu disebar oleh para pemuda ke penjuru negeri. Hal ini memancing kemarahan pemerintah Pahlevi. Januari 1975, SAVAK menyerbu kediaman Khāmenei, menangkapnya dan membakar

semua artikel dan catatan miliknya. Ia ditahan hingga musim gugur 1975 kemudian dibebaskan setelah melewati berbagai penyiksaan yang memilukan.

Setelah bebas, ia kembali melanjutkan aktivitas politik dan revolusinya. Cara terakhir Pahlevi membendung pengaruh Khāmenei adalah dengan mengasingkannya ke Kota Iranshahr. Ia mendekam selama tiga tahun terhitung dari 1976-1979. Pada tahun terakhir pengasingannya, saat pergolakan massa mencapai puncaknya dan revolusi hampir meletus, ia pulang ke Mashhad. Khomeini mengamankan Khāmenei menjadi anggota Dewan Revolusi Islam. Dirinya kemudian menuju ke Tehran, bersatu dengan pejuang revolusi untuk menumbangkan rezim Shah Pahlevi dan akhirnya rezim tersebut berhasil dikalahkan.

Pasca revolusi, 'Alī Khāmenei menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya adalah Deputy Pertahanan Iran (1979), Pemimpin Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (1979), dan menjabat sebagai presiden Republik Islam Iran selama dua periode (1981-1989).<sup>21</sup> Sepuluh tahun pasca revolusi, pada tahun 1989, Pemimpin Tertinggi Revolusi, Khomeini wafat. Berdasarkan pertimbangan Dewan Ahli juga atas amanat Khomeini, kedudukan sebagai Pemimpin Tertinggi (*Rahbar*) diserahkan kepada 'Alī Khāmenei.

'Alī Khāmenei menduduki jabatan *Rahbar* hingga masa kini. Sosoknya merupakan figur yang dihormati oleh masyarakat Iran juga masyarakat dunia terlebih pemeluk mazhab *Shi'ah*. Baik kawan maupun lawan mengakui besarnya pengaruhnya di kawasan dan di kalangan internasional. Sebagian besar komunitas *Shi'ah* menjadikan dirinya rujukan utama dalam hal keagamaan dan syariat. Dalam ranah intelektual, kredibilitasnya teruji dengan disematkannya gelar *Āyatullāh Al-Uzma* pada dirinya. Dalam ranah perpolitikan dunia, 'Alī Khāmenei menjadi figur yang dikenal berintegritas tinggi dan memegang nilai-nilai keislaman dalam setiap pengambilan kebijakan politik bagi negerinya.

Khāmenei berguru pada banyak ulama dan berkelana ke beberapa tempat untuk menimba berbagai ilmu agama, salah satunya ilmu Al-Qur'an. Sejak tahun 1964, salah satu agenda utamanya adalah pengajaran tafsir kepada para peneliti *hauzah* juga khalayak umum. Dalam mengajar tafsir, ia menaruh perhatian khusus terhadap segmen yang dituju. Ketika di hadapan murid *hauzah* dan pelajar agama, ia menyampaikan topik khusus dan spesifik. Di hadapan mahasiswa dan masyarakat umum, ia lebih menekankan pada topik umum yang dapat menjawab isu kehidupan sehari-hari. Khāmenei memiliki karakteristik khusus dalam pemaparan tafsirnya, ia menekankan pada dua orientasi berikut: "*al-tau'yyah wa al-tanwīr*" yaitu "penyadaran dan pencerahan", dan "*tahrīk al-mujtama*" yaitu "mobilisasi masyarakat".

Karakteristik pertama yaitu "penyadaran dan pencerahan" maksudnya adalah penafsiran al-Qur'an yang dijabarkan olehnya akan menyinarkan cahaya dan pandangan baru bagi pendengarnya. Menurutny, al-Qur'an harus ditempatkan sebagai

sumber final dan menjadi penerang bagi masyarakat. Karakteristik kedua, “mobilisasi masyarakat” adalah bahwa penafsiran al-Qur’an harus diterapkan dengan cara berpikir deduktif, konsep-konsep abstrak dan absolut dalam ideologi Islam diturunkan menjadi tanggung jawab sosial. Khāmenei berpendapat bahwa muslimin harus mencoba mengeluarkan ideologi Islam dan ajaran-ajarannya dari abstraksi dan subjektivitas menjadi tanggung jawab sosial yang bersifat praktis.<sup>22</sup>

Konsep yang disampaikan Khāmenei menggerakkan masyarakat Islam untuk memahami al-Qur’an secara holistik, merangsang pergerakan dan menghubungkan kehidupan masyarakat dengan ajaran al-Qur’an. Salah satu karyanya yang membahas tafsir al-Qur’an yang berjudul “*Tarb-e Kulli Andisyeh-ye Islāmi dar Qur’ān*” dalam Bahasa Indonesia berarti: “*Proyek Umum Pemikiran Islam dalam Al-Qur’an*”. Dalam pengantar buku tersebut, ‘Alī Khāmenei menjabarkan empat prinsip metodologis penafsirannya terhadap al-Qur’an, keempat prinsip tersebut adalah:

- 1) Menyajikan Islam sebagai sebuah aliran sosial
- 2) Konsistensi dan keselarasan semua prinsip, pengetahuan, dan cabang agama dalam rangka menciptakan sistem kehidupan.
- 3) Pentingnya menetapkan prioritas dalam menyampaikan prinsip dan pengetahuan Islam untuk mewujudkan pembentukan sistem.
- 4) Penjelasan, pengembangan teori, dan pembentukan sistem harus didasarkan pada teks-teks utama agama, khususnya al-Qur’an.<sup>23</sup>

Dengan menelaah karya-karya tafsir ‘Alī Khāmenei, terlihat bahwa metode yang ia gunakan dalam menafsirkan al-Qur’an adalah metode *bi Al-Jāmi’* yang mengharmonisasikan antara metode *Qur’ān bi Al-Qur’ān*, *bi al-riwāyah*, dan *‘aqlī-ijtihādī*. Pemikiran Khāmenei tentang al-Qur’an cenderung kontekstualis. Ia selalu menghubungkan penafsiran al-Qur’an dengan peristiwa masa sekarang. Dalam khotbah-khotbahnya, Khāmenei tak hanya condong pada pembahasan politik saja atau agama saja, dirinya lebih mengkontekstualisasikan kaidah agama dan tafsir Al-Qur’an dengan isu-isu terkini di negaranya. Itulah mengapa karya tafsirnya kental dengan corak *adabī ijtimā’i* atau sastra-sosial. Atau bisa dikatakan juga tafsir ini cenderung bercorak *siyāsī* atau politik karena muatannya yang penuh dengan pernyataan politis berdasarkan haluan politik ‘Alī Khāmenei.

### **Definisi dan Ruang Lingkup Boikot**

Boikot merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*boycott*”. Menurut *Cambridge Dictionary*, *boycott* berarti “*to refuse to have any dealings with (a firm, country, etc.)*” yang artinya adalah menolak untuk memiliki urusan dengan pihak tertentu (perusahaan, negara, dll).<sup>24</sup> Awal mula kata boikot muncul tahun 1880 di Irlandia dari nama agen tanah bernama Charless Boycott. Para penyewa menghindari berurusan dengan Boycott dalam semua urusan, termasuk memasok

makanan untuknya dan bekerja dengannya, kecuali dia mengurangi harga sewa.<sup>25</sup> Dari sinilah kemudian berkembang arti boikot sebagai aksi untuk tidak membeli, menggunakan, atau berurusan dengan suatu hal, baik perseorangan, organisasi, atau apa pun itu sebagai bentuk protes untuk tujuan tertentu.<sup>26</sup>

Penulis lebih banyak membahas boikot dari aspek Bahasa Arab berdasarkan sudut pandang Al-Qur'an. Dalam Bahasa Arab, boikot diterjemahkan menjadi مُقَاظَعَةٌ (*muqāṭa'ah*)<sup>27</sup> berbentuk *maṣdar* dan berasal dari *wazan* قَاطِعٌ-يُقَاطِعُ (*qāṭa'a-yuqāṭi'u*). Dalam Kamus *Al-Munjid*, kata *qāṭa'a* diartikan dengan “pemutusan hubungan dengan negara lain dari transaksi hasil bumi, produk-produk negeri tersebut, dan kerja sama apa pun dengan mereka.”<sup>28</sup> Penulis akan menghimpun kata yang memiliki kesamaan makna baik secara leksikal maupun gramatikal kemudian dicari padanannya dalam Bahasa Arab. Kata-kata yang memiliki kesamaan makna dengan boikot tersebut adalah: *barā'ah*, *hajr*, *khallafa*, *a'raḍa* yang berarti “melepaskan diri”, “meninggalkan”, “membelakangi”, dan “berpaling”.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa boikot memuat beberapa aspek. Boikot dapat dikategorikan berdasarkan tujuan, subjek, dan skalanya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, terdapat tiga jenis boikot, yaitu boikot politik, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan pelakunya, terdapat empat jenis; boikot konsumen, karyawan, investor, dan negara. Berdasarkan skala gerakan boikot terbagi menjadi tiga; lokal, nasional, dan internasional.

Contoh boikot berdasarkan tujuan ekonomi adalah boikot yang ditujukan kepada perusahaan kebutuhan rumah tangga, Unilever. Perusahaan ini secara terbuka mendukung Israel. Masyarakat bereaksi dengan memboikot produk-produk Unilever dan beralih kepada produk perusahaan lain yang tidak mendukung Israel. Aksi ini masih berlangsung, beberapa laporan menyebutkan aksi tersebut mengurangi profit perusahaan tersebut secara signifikan.<sup>29</sup>

Contoh aksi boikot berdasarkan subjeknya adalah boikot yang diaktori oleh para konsumen terhadap merek makanan cepat saji asal Amerika Serikat, *McDonald* atas dukungannya memberikan makanan kepada tentara pendudukan Israel yang sedang menginvasi Palestina.<sup>30</sup> Berdasarkan besaran skalanya, salah satu contoh aksi boikot dengan skala internasional adalah boikot yang ditujukan kepada Republik Islam Iran oleh Amerika Serikat dan sekutunya sejak 1979. AS dan sekutu memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran dan menjatuhkan berbagai sanksi kepada Iran hingga saat ini. Salah satu yang melatar belakangi hal tersebut adalah komitmen Republik Islam Iran membantu perjuangan rakyat Palestina untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah Israel.<sup>31</sup>

## Boikot dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer bagi umat Islam. Kitab tersebut diyakini sebagai petunjuk yang *ṣāliḥ li kullī zamān wa makān* (relevan untuk setiap waktu dan tempat).<sup>32</sup> Dengan itu, al-Qur'an dituntut hadir merespons setiap permasalahan yang muncul di zaman globalisasi dan modernitas ini. Salah satu masalah yang menjadi kontroversi belakangan ini adalah masalah boikot.

Dalam dunia *'Ulūm Al-Qur'ān*, terdapat cabang keilmuan yang disebut dengan ilmu *'mantūq*' dan *'mafḥūm*'. Ilmu tersebut membahas makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an baik secara tersurat maupun tersirat. *Mantūq* adalah pengertian yang tersurat dari suatu susunan lafal al-Qur'an.<sup>33</sup> Sedangkan *mafḥūm* adalah makna yang tidak terucapkan yang dapat dipahami dari *mantūq*. Sebagai landasan teori dalam penelitian mengenai isu boikot ini, akan dihadirkan data Ayat-ayat al-Qur'an yang secara *'mantūq*' dan *'mafḥūm*' membicarakan tentang boikot. Kemudian akan dipaparkan pendapat dan interpretasi dari para sarjana al-Qur'an mengenai tema tersebut. Berikut ini akan dijabarkan beberapa pembahasan dalam al-Qur'an mengenai boikot baik secara *mantūq* maupun *mafḥūm*:

### 1. *Barā'ah*

*Barā'ah* memiliki arti berlepas diri, sebagai langkah pemutusan diri oleh satu pihak terhadap pihak lain. Pemutusan tersebut dapat berupa pemutusan hubungan sosial, persaudaraan, perjanjian, dan semacamnya. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan hal ini secara *mantūq* yaitu Surat Al-Mumtahanah ayat keempat yang berbunyi: “إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ” yang artinya: “ketika mereka berkata kepada kaumnya, ‘Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah.’” Dalam kitab *Tafsīr Nūṛul Qur'ān*, Faqīh Īmānī menyatakan maksud ayat itu, bahwa Nabi Ibrahim As. beserta pengikutnya yang mukmin berlepas diri dan membenci kaum kafir. Nabi Ibrahim dalam ayat ini sangat tegas menyatakan pemisahan diri dari orang-orang kafir selama-lamanya kecuali jika mereka beriman kepada agama Nabi Ibrahim As.<sup>34</sup>

### 2. *Khallafa – yukhallifu*

*Khallafa – yukhallifu* berarti meninggalkan.<sup>35</sup> Dalam surat Al-Taubah ayat ke-117 hingga 119 terdapat pembahasan mengenai boikot secara *mafḥūm* dengan diksi *خُلِّفُوا* (*khullifū*) yang berarti “yang ditinggalkan (dan ditanggihkan penerimaan tobatnya)”.<sup>36</sup> Mayoritas mufasir sepakat ayat ini turun berkenaan dengan tiga sahabat Nabi saw. yang bernama Ka'ab bin Mālik, Hilāl bin Umayyah, dan Marārah bin Rabī'. Mereka di jauhi dan tidak diajak bicara oleh Nabi dan kaum mukminin karena absennya mereka dalam Perang Tabuk.

Hasbi Aṣ-Ṣiddīqiy dalam *Tafsīr An-Nūr* menjelaskan, tiga sahabat tersebut merupakan mukmin namun tanpa uzur tidak ikut serta dalam Perang Tabuk.

Mereka berterus terang kepada Nabi mengapa mereka tidak menyertai Nabi dalam perang. Nabi kemudian menyuruh mereka pulang dan menunggu wahyu untuk memutuskan perkara ini. Mereka diboikot dan ditanggihkan penerimaan tobatnya selama 50 hari sehingga dunia terasa sempit bagi mereka. Kemudian turun ayat 117-119 Surat Al-Taubah yang mengabarkan bahwa tobat mereka diterima dan mereka tidak akan lagi dikucilkan.<sup>37</sup>

### 3. *Muqāṭa'ah*

Dalam Bahasa Arab, boikot diterjemahkan menjadi *مُقَاتَعَةٌ* (*muqāṭa'ah*) yang berasal dari *wazan* قَاطِع-يُقَاطِعُ (*qāṭa'a - yuqāṭi'u*). Dalam *Tafsir Al-Amthal* karya Makārim Shirāzi, pada surat Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi: “وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ” اللهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ” secara *mantūq* terdapat pembahasan mengenai boikot. Makna “*yaqṭa'u*” pada ayat ini selaras dengan makna boikot yang berarti “menolak untuk menjalin hubungan”.

Makna *mafḥūm* boikot juga didapati pada ayat ini. Setelah menjelaskan tentang ciri-ciri orang fasik, Shirāzi menambahkan tanda orang munafik adalah ‘memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung’. Ikatan yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung namun diputuskan oleh orang-orang fasik adalah ikatan persahabatan, ikatan sosial, ikatan dengan para utusan Allah dan ikatan dengan Allah.<sup>38</sup> Dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang-orang fasik tersebut memboikot beberapa aspek utama yang seharusnya tetap terhubung dengannya, seperti perintah-perintah Allah, para nabi, hubungan dengan kaum mukminin, dan persaudaraan dengan sesama.

### Ayat-ayat Boikot Berdasarkan Kitab *Tafsir Sūrah Al-Mumtaḥanah*

Surat Al-Mumtaḥanah merupakan surat ke 60 dalam Al-Qur'an yang memiliki 13 ayat. *Al-Mumtaḥanah* memiliki arti “Perempuan yang Diuji” diambil dari ayat ke-10. Surat ini termasuk surat *Madaniyyah*. 'Alī Khāmenei memiliki beberapa karya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Salah satu surat yang ditafsirkannya adalah Surat Al-Mumtaḥanah dengan kitabnya yang berjudul “*Tafsir Sūrah Al-Mumtaḥanah*.” Kitab tersebut disusun dari kumpulan ceramah 'Alī Khāmenei tiga tahun pasca Revolusi Islam Iran. Ketika ia menjabat sebagai presiden Republik Islam Iran dalam beberapa pertemuan dengan Korps Garda Revolusi Islam (*IRGC*) dan Staf-staf Kantor Kepresidenan Republik Islam Iran, ia menyampaikan tafsir ini.<sup>39</sup>

Dalam menguraikan tafsirnya, 'Alī Khāmenei menggunakan metode *Ijmāli*.<sup>40</sup> Dalam pengambilan sumber penafsiran, selain dengan metode *bi Al-Qur'an* dan *bi al-riwāyah*, ia juga menerapkan metode *Aqli*. Ia mengintegrasikan berbagai disiplin keilmuan yang dimilikinya untuk menunjang penafsirannya. Maka dapat disimpulkan bahwa ia menggunakan metode tafsir *bi Al-Jāmi'* dalam menafsirkan Surat Al-Mumtaḥanah ini.

Dari penafsiran ‘Ali Khāmenei terhadap Surat Al-Mumtaḥanah, penulis menemui tiga ayat yang secara eksplisit maupun implisit memuat pembahasan boikot, yakni dalam ayat pertama, ayat keempat, dan ayat kesembilan dari surat Al-Mumtaḥanah.

### 1. Ayat Pertama

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْصَاتٍ لِيُتْرَكَ لَكُمْ أَسْمَاءُ تَسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) karena rasa kasih sayang (kepada mereka). Padahal, mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu (dari Makkah) karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (hal-hal yang seharusnya dirahasiakan) kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus.”

Pada kitab ini, Khāmenei mengawali pembahasan dengan topik larangan bersekutu dengan musuh. Ia membahas kriteria-kriteria musuh serta bagaimana bersikap kepada mereka. Sebelum menjabarkan tafsirannya, Khāmenei lebih dahulu menceritakan *sabab al-nuzūl* ayat ini mengenai kisah Ḥāṭib bin Abi Balta’ah dengan kafir Quraisy. Sahabat tersebut beriman kepada Nabi saw. dan turut hijrah ke Madinah. Ḥāṭib tidak memiliki hubungan apa pun dengan kaum kafir Quraisy, namun ia berada dalam tekanan mereka. Hal ini dikarenakan istri dan anaknya ditahan oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Jika ingin istri dan anaknya tetap aman, Ḥāṭib diharuskan mengirimkan informasi kepada mereka mengenai apakah Nabi Saw. berniat untuk menyerang kafir Quraisy atau tidak. Ḥāṭib terpaksa berkhianat dengan melakukan hal tersebut. Kemudian turunlah ayat ini menegur perbuatan Ḥāṭib yang membahayakan eksistensi Islam meskipun ia tetap dalam keimanannya.<sup>41</sup>

Dalam ayat ini, dipaparkan mengenai larangan ketat untuk membangun relasi dengan musuh. Basis konsep boikot dapat berangkat dari tafsiran ayat ini. Pada ayat pertama secara *mafhūm* terkandung muatan prinsip boikot. Boikot

yang diarahkan oleh ayat ini dan tertuang dalam tafsiran 'Alī Khāmenei ditujukan kepada musuh yang melakukan tindakan-tindakan ofensif terhadap Islam. Lebih spesifik lagi, terdapat arahan untuk tidak membuka celah sedikit pun kepada musuh untuk mengetahui informasi penting dan sensitif agar Islam terhindar dari upaya sabotase musuh.<sup>42</sup>

Senada dengan pernyataan 'Alī Khāmenei, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-Munir* menafsirkan ayat pertama dengan mengatakan bahwa ayat ini melarang kaum muslimin menjalin *muwālah* dengan musuh Allah swt. dan musuh Islam dengan sebab mereka mengusir umat Islam dari kampungnya dan menyusahkan kaum muslimin. Al-Zuhaili menerangkan siapa pun yang menjalin *muwālah* dengan musuh, sungguh ia telah keliru dan keluar dari jalan kebenaran, bahkan ditegaskan keharaman *muwālah* dengan orang kafir dalam bentuk apa pun, baik secara lahiriah sekali pun.<sup>43</sup>

## 2. Ayat Keempat

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ أَلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“Sungguh, benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada (diri) Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkarimu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.” Akan tetapi, (janganlah engkau teladani) perkataan Ibrahim kepada ayahnya, “Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, tetapi aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah terhadapmu.” (Ibrahim berkata,) “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.”

'Alī Khāmenei menafsirkan ayat ini dengan menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas di antara orang-orang beriman dalam menghadapi orang-orang kafir. Begitulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim As. dengan tindakannya berlepas diri dari orang kafir dan mendeklarasikan permusuhan terhadap mereka. Berlepas diri dari musuh adalah salah satu prinsip utama dalam

teologi Islam sebagai konsekuensi dari ketaatan kepada Allah Swt. dan para utusannya.<sup>44</sup>

Berlepas diri inilah yang memiliki korelasi kuat dengan tema penelitian penulis yaitu boikot, karena pada dasarnya secara esensial, antara *tabarri* dan boikot memiliki keselarasan makna dan bentuk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu padanan kata boikot adalah 'berlepas diri'. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab menjadi '*barā'ah*' atau '*tabarri*'. Redaksi kata ini secara *mantūq* tertuang dalam ayat keempat Surat Al-Mumtaḥanah dan ditafsirkan lebih dalam oleh Ali Khamenei sehingga menjadi salah satu landasan utama kajian mengenai boikot dari surat ini.

Pada ayat ini Khāmenei menekankan prinsip fundamental dalam bersikap kepada musuh sebagaimana ayat pertama. Lebih jauh, ayat ini menegaskan integritas agama Islam dalam hal permusuhan dengan mengatakan "*Kami mengingkarimu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah.*" Umat Islam dibimbing untuk meneladani Nabi Ibrahim As., para nabi dan wali Allah Swt.<sup>45</sup> Keterpimpinan dan ber-*wilāyah* terhadap mereka adalah prinsip utama Islam yang harus dijalankan oleh kaum muslimin di mana pun dan kapan pun mereka berada.

Selaras dengan penafsiran Khāmenei, pada ayat ini Sayyid Quṭb menafsirkan dengan mengatakan bahwa umat Islam sebagaimana Nabi Ibrahim As. harus berlepas diri dari kaum kafir dan meneguhkan permusuhan kepada mereka hingga batas mereka benar-benar beriman kepada Allah swt. Quṭb mengatakan pemisahan diri ini harus tegas dan final dengan tidak menyisakan celah sedikit pun untuk menjalin ikatan dengan mereka karena terputusnya akidah dan hubungan antara mereka dan kaum muslimin.<sup>46</sup>

### 3. Ayat Kesembilan

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ  
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلَوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"*Sesungguhnya Allah hanya melarangmu berteman (akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamamu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.*"

Seirama dengan penyampaian ayat pertama, ayat kesembilan ini menekankan kembali kepada kaum muslimin dan mukminin untuk tidak menjalin hubungan dengan musuh-musuh agama. Mereka memerangi muslim ka-

rena agama mereka Islam. Sebagian lagi tidak terlibat langsung dalam hal tersebut namun membantu musuh untuk menyerang Islam, mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>47</sup>

'Alī Khāmenei lebih komprehensif memaparkan ayat ini untuk membongkar berbagai kedok dan motif musuh dalam melancarkan permusuhannya kepada Islam. Ayat ini secara *mantūq* tidak memaparkan mengenai boikot maupun yang sepadan dengannya. Namun secara *mafḥūm* didapati penafsiran yang merinci lebih lanjut bagaimana boikot diterapkan dan mana saja pihak yang menjadi sasaran boikot oleh umat Islam atas perlakuan mereka yang mengganggu eksistensi Islam.

Ḥusain Faḍlullah dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa Allah melarang umat Islam bersekutu dengan orang-orang yang memerangi agama Islam, mengekang kebebasan umat Islam, mengusir kaum muslimin dari rumahnya. Barang-siapa yang menjalin hubungan dengan mereka, maka termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri, kaum muslimin, bahkan menzalimi Islam.<sup>48</sup>

### Analisis Penafsiran Ayat-ayat Boikot dalam Tafsir Sūrah Al-Mumtaḥanah

Pandangan politik 'Alī Khāmenei sangat condong kepada pemikiran anti-Barat dan anti-imperialisme. Ciri khas pemikirannya dapat ditemukan dalam karya-karyanya, salah satunya dalam kitab *Tafsir Sūrah Al-Mumtaḥanah*. Dalam karyanya itu, secara spesifik Khāmenei memaparkan klasifikasi dan kriteria musuh dan sekutu yang patut diperhatikan oleh umat Islam. Ia berpendapat Surat Al-Mumtaḥanah mengajarkan kaum muslimin agar tidak kehilangan orientasi dan tidak tampak lemah di depan musuh. Jika umat Islam mencermati surat ini niscaya mereka lebih kuat dalam menghadapi musuh. Jika tidak, maka musuh akan mudah menggoyahkan dan menghalangi jalan perjuangan Islam. Ini adalah bahaya besar terhadap eksistensi Islam.<sup>49</sup>

Untuk diingat kembali bahwa pemaparan tafsir al-Qur'an surat Al-Mumtaḥanah ini disampaikan saat Khāmenei menjabat sebagai Presiden Republik Islam Iran tahun 1982 di hadapan para staf-staf Kantor Kepresidenan dan Korps Garda Revolusi Islam (*IRGC*) dalam pertemuan kenegaraan. Sehingga dapat diwajarkan apabila penyampaian tafsir ini kental dengan tendensi politis berkaitan dengan situasi dan kondisi politik Republik Islam Iran.

Ayat pertama Surat Al-Mumtaḥanah ditafsirkan dengan pesan larangan menjadikan musuh Allah dan musuh kaum Muslimin sebagai '*walī*' yang dapat berarti teman atau sekutu baik sebatas hubungan persahabatan atau lebih dari itu. *Sabab al-nuzūl* ayat ini adalah kisah Ḥātib bin Abi Balta'ah dengan kafir Quraisy. Dia

beriman kepada Nabi dan turut berhijrah ke Madinah namun istri dan anak-anaknya tidak menyertainya. Ḥāṭib tidak memiliki relasi apa pun dengan kaum kafir Quraisy, namun ia berada dalam tekanan mereka sehingga memaksa dirinya mengkhianati Nabi Saw. meskipun ia berada dalam keimanan.<sup>50</sup> Dengan ini, Allah Swt. berfirman dalam ayat pertama: *“Janganlah kalian menjadikan musuh-Ku dan musuh kalian sebagai teman sehingga kalian memberikan kepada mereka kasih sayang”*. Khāmenei dalam ayat ini menganalisis karakteristik musuh dengan dua sifat musuh yang harus dihindari dan tidak layak dijadikan sebagai sekutu. Dua karakteristik tersebut adalah: *“Mereka ingkar kepada kebenaran yang diturunkan kepada kalian”* dan *“Mereka mengusir Rasul dan kalian karena iman kepada Allah, Tuhan kalian”*

Karakteristik pertama adalah mereka mengingkari kebenaran yang diturunkan kepada kaum muslimin, yaitu Islam, al-Qur’an, dan pengetahuan ilahi. Dalam pandangan Khāmenei, satu-satunya alasan permusuhan kaum kafir kepada Islam adalah karena prinsip keimanan umat muslim kepada Allah Swt. Karakteristik kedua adalah permusuhan dengan mengusir Nabi dan mengusir umat Islam dari negeri dan rumah mereka dan bahkan menyerang mereka. Ayat ini tidak mencakup orang kafir yang tidak menyerang atau berkonspirasi melawan Islam. Banyak orang kafir yang tidak berkonflik dengan kaum muslimin. Hal ini juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad dan tidak ada masalah antara keduanya. Sejak awal, Nabi berkonflik dengan kaum kafir Quraisy karena komitmen mereka untuk memusuhi dan berkonspirasi melawan Nabi saw.<sup>51</sup> ‘Alī Khāmenei menegaskan kewajiban memusuhi orang-orang yang menjadi musuh kaum mukmin dan musuh Allah Swt.

Dalam tafsirnya, Khāmenei membahas mengenai relasi persekutuan dalam subbab yang berjudul *“Tanda niat yang tulus kepada Allah adalah tidak menjalin persahabatan dengan musuh.”* Dalam menafsirkan ayat pertama, dirinya memberikan analisis sebagai berikut: *“Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku, (janganlah kamu berbuat demikian)”*. Kalimat syarat ‘jika’ ini terkait dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya yaitu orang-orang beriman. Maknanya adalah jika kaum mukmin keluar dari rumah untuk mencari keridaan Allah, maka bagaimana mungkin mereka berpikir untuk menjalin hubungan dengan orang-orang kafir? Dengan penjelasan ini, masalah menjadi jelas *“Jika kalian berangkat keluar,”* dan keberangkatan itu bertujuan untuk berjihad di jalan Allah serta mencari keridaan-Nya, maka kaum muslimin tidak boleh menjadikan musuh mereka dan musuh-Nya sebagai teman.<sup>52</sup>

Umat Islam secara umum percaya bahwa tidak diperbolehkan berkompromi dengan kezaliman. Manusia merdeka normalnya akan bereaksi terhadap aksi yang dilancarkan musuh untuk merongrong kedaulatan Islam. Surat Al-Mumtahanah memperingatkan mengenai hal ini. Dalam ayat kedua disebutkan: *“Jika (suatu saat) mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu.”* Dalam

tafsirannya, Khāmenei menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah jika musuh menemukan dan menangkap umat Islam, mereka pasti tetap akan menindas dan memusuhi Islam. Ucapan ini ditujukan kepada orang yang naif, yang membayangkan bahwa dengan membantu musuh melawan Islam, ia dapat memenangkan hati musuh dan mengurangi permusuhannya.

'Alī Khāmenei menambahkan, terkadang orang beriman dapat melakukan pengkhianatan tanpa kehilangan keimanan mereka.<sup>53</sup> Seperti halnya Ḥāṭib bin Abī Balta'ah tidak sengaja melakukan pengkhianatan. Oleh karena ia berkhianat dalam keadaan beriman, Nabi tidak menghukumnya. Padahal hal yang ia lakukan sangat fatal dan membahayakan Islam, namun karena rahmat Sang Rasul dan keawaman Ḥāṭib, Rasul pun memaafkannya.<sup>54</sup>

Kisah ini mengajarkan strategi menghadapi musuh dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan yaitu menghindari sesuatu yang menjadi indikasi pengkhianatan terhadap Islam. Sebisa mungkin kaum muslimin menutup celah yang bisa dimanfaatkan musuh untuk melemahkan Islam. Salah satu model pengkhianatan yang sering tidak disadari oleh kaum muslimin adalah menjalin hubungan dengan kaum kafir, tentu yang dimaksud adalah *kāfir ḥarbī* yang memusuhi Islam. Salah satu hubungan yang sering tidak disadari terjalin antara muslimin dengan *kāfir ḥarbī* adalah hubungan transaksional, hubungan jual-beli antara kaum muslimin dengan kafir yang menentang Islam. Hubungan ini merupakan hubungan yang menyalahi syariat dan bentuk pengkhianatan yang dapat melemahkan Islam. Salah satu strategi yang jitu untuk menghadapi musuh adalah dengan menghentikan hubungan semacam ini agar melemahkan ekonomi musuh dan mengurangi arus pendanaan bagi mereka untuk dapat mengganggu eksistensi Islam.

'Alī Khāmenei mengungkapkan strategi menghadapi musuh adalah umat Islam harus teguh untuk tidak menjalin hubungan dalam bentuk apa pun terlebih lagi bernegosiasi dengan musuh. Persatuan umat Islam harus digaungkan dalam menghadapi serangan musuh, agar Islam tidak lagi menjadi korban hegemoni kekuatan tertentu. Keadaan ini menuntut kaum muslimin untuk menempuh cara yang sesuai tuntunan Islam untuk dapat menyaingi kekuatan tiran dunia, alih-alih berdamai dan melakukan negosiasi dengan musuh. Dari penafsiran 'Alī Khāmenei, secara *mafhūm* didapati ayat tersebut mengandung prinsip boikot, yaitu dengan penerapan larangan untuk menjalin hubungan dengan pihak tertentu. Dalam konteks ini, Surat Al-Mumtaḥanah menyampaikan pesan kepada kaum muslimin untuk menolak berurusan dengan kaum kafir yang memusuhi Islam dan mengganggu kaum muslimin.

Ayat keempat Surat Al-Mumtaḥanah berisi pembahasan utama dari tema boikot ini. Penafsiran 'Alī Khāmenei mengenai ayat ini dapat menjadi perhatian kaum muslimin sebagai tuntunan bagaimana seharusnya bersikap kepada kaum kafir yang

memusuhi agama Allah. Dalam ayat tersebut secara *mantūq* dijelaskan cara yang ditempuh Nabi Ibrahim dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Telah menjadi suatu keharusan bagi nabi dan pengikutnya untuk secara terbuka dan terang-terangan melepaskan diri dari mereka yang menentang nabi dan agama. Tindakan berlepas diri (*tabarri*) ini berarti pemisahan dan keterputusan total dari mereka, menghindari dan menjauhi mereka, serta memperkuat persatuan dan solidaritas penuh antar orang-orang beriman.<sup>55</sup>

Boikot merupakan tindakan penolakan untuk berurusan, bertransaksi, berbicara, atau mengambil bagian terhadap individu atau kelompok tertentu. *Barā'ah* atau tindakan berlepas diri memiliki keselarasan makna dengan boikot. Singkatnya, berdasarkan perspektif 'Alī Khāmenei dalam menafsirkan Surat Al-Mumtaḥanah, para nabi termasuk Nabi Ibrahim As. dan Nabi Muhammad Saw. memberi tuntunan kepada umatnya untuk memboikot musuh-musuh agama. Tindakan ini dilatar belakangi oleh perlakuan musuh nabi yang terang-terangan mengganggu dan memusuhi Islam. Khāmenei menjabarkan poin penting tentang tiga prinsip Nabi Ibrahim As. dalam ayat keempat Surat Al-Mumtaḥanah. Prinsip ini dijalankan Nabi Ibrahim dalam menghadapi kaum kafir yang merupakan musuh iman dan Islam:

1. Pemutusan hubungan (*barā'ah*):

Nabi Ibrahim berkata: "*Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah.*" yang berarti bahwa di hati Nabi Ibrahim dan pengikut setianya, tidak ada sedikit pun rasa cinta terhadap kaum kafir, dan tidak ada hubungan apa pun antara nabi dengan mereka. Inilah yang disebut pemutusan hubungan (*barā'ah*), yang merupakan tindakan hati yang berarti memisahkan diri dari musuh secara total. Tidak ada hubungan atau ikatan apa pun antara Nabi Ibrahim dengan mereka; nabi dan pengikutnya adalah orang-orang beriman, sementara mereka adalah musuh-musuh iman.

*Barā'ah* inilah yang secara makna sama dengan boikot. Karena kedua konsep ini sama-sama menekankan untuk penolakan untuk menjalin hubungan dengan pihak tertentu. Maka dapat dikatakan dalam ayat keempat Surat Al-Mumtaḥanah ini, terkandung secara eksplisit (*mantūq*) pembahasan boikot dalam artian *barā'ah* yang menuntun umat Islam mengikuti jejak Nabi Ibrahim As. yang menyatakan pemutusan hubungan dengan musuh-musuh agamanya.

2. Kami kafir terhadap kalian

"*Kami mengingkari kalian*" Ini berarti bahwa Nabi Ibrahim dan barisannya tidak menerima musuhnya. Secara rasional dan logis, nabi tidak menerima mereka. Pemutusan hubungan yang nabi nyatakan tidak berasal dari perasaan atau emosi. Terkadang seseorang mungkin tidak menerima seseorang karena

perasaan atau emosi pribadi, tetapi dalam ucapan Ibrahim, tidak ada ruang untuk perasaan tersebut. Ini adalah penolakan terhadap para kafir dalam hal ideologi dan logika.<sup>56</sup>

### 3. Permusuhan yang jelas

*“Telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya.”* Ini berarti pemisahan praktis. Dengan kata lain, ini adalah pemisahan yang nyata dalam tindakan. Permusuhan terhadap musuh yang nyata harus diaktualisasikan dalam praktik kehidupan. Jika musuh dengan terang-terangan menyatakan permusuhannya, maka umat Islam pun berhak untuk menunjukkan permusuhan yang jelas kepada mereka.

Dari analisis yang dipaparkan 'Alī Khāmenei tersebut. Dapat diperoleh kesimpulan mengenai prinsip utama boikot. Dalam perspektif Khāmenei, pemisahan diri dari musuh atau dapat dikontekstualisasikan dalam tindakan boikot dari sudut pandang Islam harus memenuhi tiga prinsip utama ini, yaitu: pemisahan hati, pemisahan ideologis, dan pemisahan praktis. Umat Islam harus berbeda dari musuh yang diboikot dalam tiga aspek, dalam hal hati, pemikiran, dan tindakan atau praktik. Menurutnya, ini sikap yang harus dimiliki oleh semua yang berjuang untuk Islam. Jika seseorang mengklaim bermusuhan dengan suatu pihak namun tidak memiliki ketiga prinsip tersebut, maka permusuhan tersebut tidak realistis.<sup>57</sup>

Setelah 'Alī Khāmenei menjelaskan dalam Ayat-ayat sebelumnya tentang pentingnya persatuan dan solidaritas di antara orang-orang beriman dalam menghadapi orang-orang kafir, menjadi jelas bahwa orang-orang beriman tidak diperbolehkan berurusan dengan mereka yang mengingkari kepercayaan, cara, dan gaya hidup mereka, serta memandang orang-orang beriman sebagai musuh. Mereka tidak boleh membangun hubungan cinta, kasih sayang, atau persahabatan.<sup>58</sup>

Solidaritas terhadap sesama muslim dapat diekspresikan dengan tindakan boikot. Memboikot musuh-musuh Islam menunjukkan komitmen kaum muslimin untuk membela saudara seimannya dalam melawan musuhnya. Boikot juga sebagai bentuk pemisahan ideologis antara Islam dengan musuh Islam. Bahwa yang membuat musuh melawan Islam seperti yang telah diterangkan sebelumnya adalah karena keimanan umat Islam kepada Allah Swt. Siapa pun yang mengingkari ideologi tersebut dan terang-terangan menunjukkan permusuhannya terhadap Islam maka umat Islam berhak untuk memisahkan diri dari mereka, memboikot mereka.

Bentuk nyata dari pembelaan terhadap suatu pemikiran tertentu terlihat jelas saat berhadapan dengan musuh-musuh pemikiran tersebut. Jika seseorang mempercayai suatu aliran atau pemikiran tetapi tidak menyatakan permusuhan terhadap musuh-musuh aliran tersebut, maka pembelaannya terhadap pemikiran itu tidak akan memiliki keseriusan. Inilah salah satu kelemahan umat muslim dalam menghadapi

musuh-musuh Islam. Mereka sering berkompromi dengan musuh-musuh Islam serta berpihak kepada mereka yang memusuhi dan menentang agama ini.<sup>59</sup>

Kaum muslimin tidak bisa membela agama Islam sementara pada saat yang sama tidak mengambil sikap tegas terhadap musuh-musuh agama.<sup>60</sup> Sebagaimana sebagian muslim mendukung sebagian yang lain, begitu halnya dengan pihak musuh. Terdapat musuh yang terbuka memerangi Islam, juga musuh yang secara tersembunyi menyokong mereka dari belakang. Jika pada ayat pertama dijelaskan bahwa terdapat seorang pengkhianat dari kaum mukmin yang secara tidak sadar merugikan Islam dan kaum muslimin. Pada ayat kesembilan dijelaskan larangan untuk menjalin hubungan apa pun dengan musuh yang memerangi agama, mengusir kaum mukmin dan muslim, dan membantu musuh untuk mengusir kaum mukmin dan muslim.

Pada ayat ini Khāmenei berpindah pembahasan pada musuh-musuh yang menjalankan misi jahatnya secara sembunyi-sembunyi. Ia memberi contoh dengan membawakan kisah pada masa Rasulullah yaitu kaum Yahudi yang tinggal di Madinah yang menunjukkan cinta dan kasih sayang di hadapan umat Islam karena mereka berada di bawah naungan pemerintahan Islam, namun mereka menikam Islam dari belakang.<sup>61</sup> Selain kaum Yahudi, terdapat juga kaum kafir yang menikam Islam dari belakang yaitu Banī Thaḳīf yang mendukung kaum kafir Quraisy dalam peperangan melawan Nabi Muhammad Saw. Mereka memberikan segala macam dukungan dan bantuan kepada kafir Quraisy meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam peperangan tersebut.

‘Alī Khāmenei menyebut bahwa motif-motif semacam ini dilatarbelakangi ketidakmampuan musuh untuk menghadapi Islam secara langsung. Mereka menyediakan segala macam dukungan melalui propaganda, aktivitas politik, bantuan keuangan, senjata, dan bantuan lainnya untuk mengancam eksistensi Islam melalui sekutu mereka.<sup>62</sup> Dengan segala sumber daya yang dimiliki mereka membangun soliditas di antara sesama mereka dan bersekutu untuk melemahkan Islam. Umat Islam yang mengetahui hal ini selayaknya membangun solidaritas yang sama bahkan lebih kuat daripada musuh untuk saling menguatkan sesama kaum muslimin dalam setiap organ tubuh Islam.

## **Relevansi Boikot dalam Konteks Modern**

### **Ditinjau dari Perspektif ‘Alī Khāmenei**

Dalam kitab *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah* terdapat bab berjudul “Larangan Membangun Hubungan Persahabatan dengan Kaum *Kāfir Ḥarbi*.” Dalam tema ini, ‘Alī Khāmenei menggaris bawahi hubungan yang terlarang untuk dijalin dengan musuh dalam hal ini *kāfir ḥarbī*. Hubungan seperti apa yang dimaksud oleh ‘Alī

Khāmenei? Apakah berupa hubungan persahabatan, politik, atau dukungan tertentu? Menurutnya, Allah Swt. melarang semua itu.<sup>63</sup> Ayat kesembilan mengatakan: “Dan barang siapa yang mendukung mereka” setiap orang yang terhubung, terkait, dan mendukung mereka— dengan dukungan yang lebih dari sekadar persahabatan atau dukungan politik atau bantuan tetapi mencakup semuanya- maka “Mereka itulah orang-orang yang zalim.” Orang-orang yang membangun hubungan persahabatan dengan mereka juga dianggap zalim.<sup>64</sup>

Meskipun dalam kitab *Tafsir Sūrah Al-Mumtahānah*, secara eksplisit tidak ditemukan redaksi kata ‘مُقَاطَعَةٌ (*muqāṭa’ah*)’ yang bermakna boikot, namun terdapat padanan dari kata tersebut, yaitu بُرءٌ (*bura’*) yang berarti ‘orang-orang yang berlepas diri’ yang terletak pada ayat keempat surat tersebut. Selain itu, secara konteks, ‘Alī Khāmenei berulang-ulang menuangkan gagasannya yang berkaitan dengan boikot ini. Latar belakang waktu dan keadaan sosial pada masa penyampaian tafsir ini yaitu tahun 1982 yang mungkin menyebabkan tidak dibahasnya konsep boikot secara eksplisit dalam tafsir ‘Alī Khāmenei. Meskipun dalam penerapan jelas dapat ditangkap dari tafsir karya Khāmenei bahwa konsep boikot memboikot telah dikenal secara umum dan bahkan terjadi baik di Republik Islam Iran maupun di beberapa penjuru dunia pada masa itu.

Berbagai motif dan bentuk serangan dilancarkan oleh musuh kepada Islam. Serangan tersebut dapat dibalas atau dilawan umat Islam dengan memutus sumber utama yang menjadi motor penggerak mereka. Sumber daya tersebut adalah: keuangan, kedudukan politik, kebudayaan, dan ideologi. Dengan memutus unsur-unsur tersebut, umat Islam dapat meredam serangan musuh bahkan membalikkan keadaan. Pada masa ini, patut disayangkan bahwa kekuatan musuh mendominasi dan menyusupi kehidupan masyarakat dunia secara mayoritas. Mereka memonopoli setiap sumber daya yang menunjang kehidupan masyarakat mulai dari sektor terkecil hingga terbesar, dari skala mikro hingga skala makro. Berbagai kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier pada masa kini banyak diproduksi oleh musuh yang memerangi Islam (*kāfir ḥarbī*).

Salah satu musuh terbesar yang memerangi Islam pada masa kini adalah entitas Zionis Israel. Mereka terang-terangan mengganggu kedaulatan Islam dan menyerang kaum muslimin dan banyak umat agama lain yang berada di Palestina. Pada masa kini, jelas terlihat bahwa kezaliman terhadap Islam dan nilai kemanusiaan secara universal didalangi oleh Zionis Israel. Hampir seluruh penduduk dunia mengetahui dengan jelas hal ini. Namun reaksi terhadap peristiwa ini berbeda-beda dari setiap individu. Dengan ditulisnya karya ini diharapkan umat Islam memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana menyikapi musuh Islam ini.

‘Alī Khāmenei telah mengategorikan ciri-ciri musuh Islam yang layak untuk di-jauhi, dimusuhi, dan diboikot. Rezim Zionis Israel dapat digolongkan dalam kategori-kategori yang disebutkan ‘Alī Khāmenei sebelumnya. Berikut analisis mengapa Zionis Israel tergolong dalam kriteria musuh yang harus diboikot:

- 1) Mereka mengingkari kebenaran yang diturunkan kepada kaum muslimin, yaitu Islam, Al-Qur’an, dan pengetahuan ilahi. Mereka secara terang-terangan telah mengingkari kebenaran Islam bahkan melecehkannya. Mereka banyak menghancurkan masjid dan merusak al-Qur’an serta menghina Nabi Muhammad SAW.<sup>65</sup>
- 2) Mereka mengusir umat Islam dari rumahnya, dapat disaksikan dalam banyak pemberitaan, bahwa Israel bermaksud mengusir rakyat Palestina dari tempat tinggalnya dengan cara-cara yang keji dan bengis.

Dengan bukti yang banyak beredar di media dan dengan memperhatikan penyampaian al-Qur’an surat Al-Mumtahanah, selayaknya umat Islam tidak menjalin relasi dalam bentuk apa pun dengan Rezim Zionis Israel atau pihak yang mendukung mereka. Implikasi praktis boikot terhadap mereka pada masa kini misalnya dengan tidak melakukan jual-beli dengan mereka dalam segala sektor; industri pangan, infrastruktur, teknologi, energi, dan sebagainya. Contoh penerapannya adalah memboikot barang-barang produksi perusahaan yang mendukung Israel, seperti yang disebutkan sebelumnya misalnya perusahaan Unilever atau McDonald. Begitu pun dalam sektor politik misalnya dengan menolak menghadiri konferensi yang dihadiri Israel, seperti aksi yang ditampilkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2014-2024, Retno Marsudi yang melakukan *walk out* saat perwakilan Israel berbicara di forum debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada 23 Januari 2024 di New York, AS. Hal ini dilakukan sebagai wujud konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina yang mengalami penindasan selama bertahun-tahun oleh Israel.<sup>66</sup>

Sikap seperti inilah yang harus dilakukan sebagai bentuk integritas umat Islam menerapkan ajaran al-Qur’an dalam konteks ini Surat Al-Mumtahanah. Kaum Muslimin harus tegas dalam mengamalkan perintah ilahi ini dalam setiap aktivitas sehari-hari. Tidak ada yang perlu ditakuti atau disayangkan dengan memutus hubungan dengan kaum kafir yang memerangi Islam, karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa ikatan yang paling tinggi yang harus dijunjung adalah ikatan keimanan kepada Allah Swt. Dengan mencermati pandangan ‘Alī Khāmenei dalam tafsirnya maka akan didapatkan sudut pandang yang jelas terkait bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap salah satu musuh Islam yaitu Zionis Israel. Jika sebagian umat Islam masih melakukan transaksi dan menjalin relasi dengan mereka, secara tidak sadar umat Islam turut terlibat dalam kejahatan mereka dan

menguntungkan mereka dalam menjalankan misinya menyerang kedaulatan Islam. Tentu hal ini sangat ironis sehingga harus dihindari.

Ayat kesembilan Surat Al-Mumtaḥanah mengatakan: “*Dan barang siapa yang mendukung mereka*” ‘Alī Khāmenei menafsirkan bahwa setiap orang yang terhubung dengan mereka dan mendukung mereka, maka “*Mereka itulah orang-orang yang zalim.*” Jika ada yang berkata bahwa dia memiliki kehendaknya sendiri, Khāmenei menegaskan bahwa kehendaknya tersebut bertentangan dengan kehendak Ilahi. Ia menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan: “*Tidaklah agama itu selain cinta dan kebencian*”. Agama dimulai dari cinta kepada Allah, wali Allah, hamba Allah, makhluk Allah, dan sebagainya. Serta kebencian terhadap musuh Allah yang membenci Allah dan Rasul-Nya, dan seterusnya.<sup>67</sup>

Jangan sampai umat Islam tergolong ke dalam orang-orang yang zalim jika mereka dengan sadar mendukung musuh dalam melawan Islam dan menjalin hubungan dalam bentuk apa pun dengan mereka. Atau yang lebih ringan dari itu, sebagaimana yang diperbuat oleh Ḥātib bin Abi Balta’ah yang secara tidak sadar telah membantu musuh. Ia tidak keluar dari keimanannya namun ia telah melakukan pengkhianatan terhadap Islam.

## Kesimpulan

Gerakan boikot atau upaya pemisahan diri dari musuh adalah bentuk integritas kaum muslimin untuk memegang nilai-nilai keislaman dan perintah Allah Swt. Di lain sisi, boikot juga merupakan bentuk solidaritas terhadap sesama muslim. Terlebih ketika melihat bahwa kaum kafir dengan terang-terangan melancarkan serangan terbuka kepada kaum muslimin. Boikot adalah slogan politik dan slogan perjuangan yang tegas untuk diterapkan oleh umat Islam. Jika umat Islam tidak melakukan boikot, maka dirinya dapat tergolong sebagai orang yang berkhianat kepada Islam tanpa kehilangan keimanannya. Maka ‘Alī Khāmenei menyerukan kepada setiap umat Islam untuk memboikot simbol-simbol kejahatan dan aktor-aktor kekejian yang menodai dan melukai Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Surat Al-Mumtaḥanah, kaum muslimin harus menerapkan tindakan boikot berupa pemisahan diri dan pemutusan hubungan dalam bentuk apa pun dengan kaum kafir yang memerangi Islam. Aksi pemboikotan terhadap kaum kafir harus mencakup tiga aspek: pemisahan hati, pemisahan ideologi, dan pemisahan praktis. Bentuk pemisahan hati adalah dengan tidak setuju terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan musuh. Bentuk pemisahan ideologi adalah berseberangan dengan ideologi-ideologi musuh yang menyimpang. Bentuk pemisahan praktisnya adalah dengan tidak membeli barang-barang produksi kaum kafir, tidak menjalin kerja sama dengan mereka, dan tidak terikat dalam ikatan apa pun dengan mereka.

## Catatan Kaki

1. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 160.
2. Americana Corporation, *Encyclopedia Americana, Birmingham to Burlington (International Edition)* (Connecticut-AS: Americana Corporation, 1980), Vol. 4, 386.
3. M. Napis Djuaeni, *Kamus Kontemporer Indonesia-Arab* (Bandung: Mizan, 2005), 66.
4. Wiki Syiah, *Perang Bani Qainuqa'*, <https://id.wikishia.net>, diakses tanggal 4 Juni 2024.
5. Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran*, 719.
6. Selanjutnya disebut 'Ali Khāmenei.
7. *Marja' Taqlid* adalah posisi tertinggi keagamaan bagi seorang mujtahid yang fatwanya diikuti oleh orang Shiah dalam masalah-masalah fikih dan mereka memberikan kewajiban-kewajiban harta padanya. Wiki Syiah, *Marja Taqlid*, <https://id.wikishia.net>, diakses tanggal 5 Juni 2024.
8. Official Website of Sayyid Ali Khamenei, *Palestine Special Page*, <https://english.khamenei.ir>, diakses tanggal 6 Juni 2024. Baca juga bab *Rezim Zionis Harus dienyahkan*, dalam Misbach Hidayat, Khairul Umam, ed., *Fatwa-fatwa Sayyid Ali Khamenei*, (Humaniora Press: 2004), 12.
9. Leader.ir (Situs Media Informasi Kantor Imam Ali Khamenei), *Ajwibatul Istiftā'āt* dalam bab *Transaksi dengan Non-Muslim*, <https://www.leader.ir>, diakses tanggal 6 Juni 2024. Lihat juga *Fatwas Given by Islamic Scholars on the Boycott of Israel*, <http://www.inminds.com>, diakses tanggal 6 Juni 2024.
10. 'Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtahanah*, 80.
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 83 Tahun 2023 Tentang *Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*, <https://mui.or.id>, diakses tanggal 6 Juni 2024.
12. Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 7.
13. Farhan Arda Nugraha, *Mendag Tegaskan Pemerintah Tidak Boikot Produk Terafiliasi Israel*, <https://www.kemendag.go.id>, diakses tanggal 6 Juni 2024.
14. BBC News Indonesia, *Seruan Boikot Israel di Media Sosial, Apakah Akan Berdampak Terhadap Israel?*, <https://www.bbc.com>, diakses tanggal 6 Juni 2024.
15. M. Alfa Riski Mokobombang, dkk., "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer", dalam *Jurnal Maqrizi*, (Manado: IAIN Manado, Vol. 3 No. 1, 2023)
16. Randy Febriananta Primayudha, *Konsep Boikot dalam Al-Quran dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik atas Ayat-ayat Boikot*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)
17. Turāb Imāmi, *Al-Faqīh wa Al-Marja' Al-Imām Al-Khāmenei* (Bahrain: Dar Al-'Iṣmah, 2010), 27.
18. John Murphy, *Modern World Leaders: Ali Khamenei* (New York – AS: Infobase Publishing, 2008), 61-64.
19. Turāb Imāmi, *Al-Imām Al-Khāmenei*, 29.
20. Situs Media Informasi Kantor Imam Ali Khamenei, *Riwayat Hidup*, dalam <https://www.leader.ir>, diakses tanggal 31 Juli 2024.
21. 'Ali Khāmenei, *Ensan 250 Saleh*, diterjemahkan oleh Muhammad Jawad Bafagih (Jakarta: Nur Al-Huda, 2015), 510.
22. Achmad Fadel, "The Implementation of the Awareness-Enlightment Interpretation (At-Tau'iyah wa At-Tanwir) and Social Movement (Tahrik Al-Mujtama') from the Perspective of Seyyed Ali Khamenei", dalam *Jurnal Issue*, (Jakarta: Sadra International Institute, Vol. 1, No. 2, 2023)

23. Muḥammad 'Aini Zādeh dan Riḍā Mu'addab, "Nezām Sāzi dar Negāh-e Tafsīri Āyatullāh Khāmenei (Madda Zilluhu)", dalam *Jurnal Muṭāla'at Qur'an wa Hadīth*, (Iran: Pazhuheshgāh-e Ulūm-e Insāni wa Muṭāla'at-e Farhanggi, Vol. 11, No. 1, 1396 H.S), 153-156
24. *Cambridge Dictionary*, <https://dictionary.cambridge.org>, diakses tanggal 4 Juni 2024.
25. Americana Corporation, *Encyclopedia Americana, Birmingham to Burlington (International Edition)* (Connecticut: Americana Corporation, 1980), Vol. 4, 386.
26. Siti Anisah, "Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika", dalam *Jurnal Media Hukum* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 2015), 176.
27. M. Napis Djuani, *Kamus Kontemporer Indonesia-Arab* (Bandung: Mizan, 2005), 66.
28. Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lām* (Beirut: Dar Al-Mashriq, 2008), 640.
29. Dian Fath Risalah, *Unilever Pro-Israel, Pepsodent, Sunsilk, Royco, Hingga Bango Kena Boikot*, <https://ekonomi.republika.co.id>, diakses tanggal 3 Juli 2024.
30. Liberty Jemadu, *Boikot di Indonesia Sukses, McDonald's Ambil Alih Semua Restorannya di Israel dari Perusahaan Lokal*, <https://www.suara.com>, diakses tanggal 4 Juli 2024.
31. Muhammad Hasyim Assagaf, *Lintasan Sejarah Iran* (Jakarta: The Cultural Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009), 719.
32. Muhammad Yusuf, "Memahami Weltanschauung Al-Quran", dalam *Jurnal Sulesana*, (Makassar: UIN Alauddin, Vol. 9, No. 2, 2014), 93.
33. Ahsin W., *Kamus Ilmu Alquran* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2012) 177.
34. 'Allāmah Kamāl Faqīh Imāni, *Nūr Al-Qur'an: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an*, diterjemahkan oleh Rudy Mulyono (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2017) Jil. XVIII, 121-.
35. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 361-362.
36. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses tanggal 19 Juli 2024.
37. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nūr* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) Vol. 2, 1751-1756.
38. Shaikh Nāṣir Makārim Shirāzi, *Tafsir Al-Amthal*, diterjemahkan oleh Akmal Kamil (Jakarta: Sadra Press, 2015), 183-185.
39. 'Ali Khāmenei, *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah* (Tehran: Maktab Hifz wa Nashr Āthār Al-Imām Al-Khāmenei, 2020), 9.
40. 'Ali Khāmenei, *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah*, 15.
41. 'Ali Khāmenei, *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah*, 24.
42. 'Ali Khāmenei, *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah*, 22-23.
43. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil.14, 495-497.
44. 'Ali Khāmenei, *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah*, 39-40.
45. 'Ali Khāmenei, *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah*, 41-43.
46. Sayyid Quṭb, *Tafsir fi Zilāl Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jil.11, 236-237.
47. 'Ali Khāmenei, *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah*, 80-81.
48. Muḥammad Ḥusain Faḍlullāh, *Tafsir min Wahy Al-Qur'an* (Beirut: Dār Al-Malāk, 1998), Jil. 21, 157.
49. 'Ali Khāmenei, *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah*, 13-14.
50. 'Ali Khāmenei, *Tafsir Sūrah Al-Mumtahanah*, 24.

51. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 17.
52. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 22-23.
53. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 27.
54. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 28.
55. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 40.
56. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 48.
57. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 49.
58. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 39.
59. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 43.
60. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 43.
61. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 77.
62. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 79.
63. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 80.
64. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 81.
65. Pusat Informasi Palestina, *Penodaan Masjid, Al-Qur’an di Gaza: Israel Nista Kesucian Islam*, <https://melayu.palinfo.com>, diakses tanggal 23 September 2024.
66. Yulida Medistiara, *Menlu Retno Walk Out Saat Dubes Israel Pidato di Debat Terbuka DK PBB*, <https://news.detik.com>, diakses tanggal 1 Februari 2025.
67. ‘Ali Khāmenei, *Tafsīr Sūrah Al-Mumtaḥanah*, 81.

## Daftar Pustaka

- Americana Corporation. *Encyclopedia Americana, Birmingham to Burlington (International Edition)*. Connecticut-AS: Americana Corporation, 1980.
- Anisah, Siti. “Pengaturan dan Penegakan Hukum Pemboikotan dalam Antitrust Law Amerika Serikat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Assagaf, Muḥammad Hāshim. *Lintasan Sejarah Iran*. Jakarta: The Cultural Section of Embassy of The Islamic Republic of Iran, 2009.
- BBC News Indonesia, *Seruan Boikot Israel di Media Sosial, Apakah Akan Berdampak Terhadap Israel?*. <https://www.bbc.com>. diakses 6 Juni 2024.
- Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org>. diakses 4 Juni 2024.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Djuani, M. Napis. *Kamus Kontemporer Indonesia-Arab*. Bandung: Mizan, 2005.
- Fadel, Achmad. “The Implementation of the Awareness-Enlightment Interpretation (At-Tau’iyyah wa At-Tanwir) and Social Movement (Tahrik Al-Mujtama’) from the Perspective of Seyyed ‘Ali Khāmenei”, dalam *Jurnal Issue*, (Jakarta: Sadra International Institute, Vol. 1, No. 2, 2023)
- Faḍlullāh, Muḥammad Ḥusain. *Tafsīr min Wahy Al-Qur’ān*. Beirut: Dār Al-Malāk, 1998.
- Hidayat, Misbach. Umam, Khairul (ed.). *Fatwa-fatwa Sayyid ‘Ali Khāmenei (Pemimpin Revolusi Islam Iran)*. Bandung: Pustaka Zahra, 2004.

- Hidayat, Wahyu. "Reaktualisasi Wilayahul Faqih (Tafsir Politik Seyyed Ali Khamenei)." *Jurnal Mathlaul Fattah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 14, no. 1 (2023).
- Imāmi, Turāb. *Al-Faqih wa Al-Marja' Al-Imām Al-Khāmenei*, Bahrain: Dār Al-'Iṣmah, 2010.
- Īmānī, Kamāl Faqih. *Nūr Al-Qur'an: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an*, terj. Rudy Mulyono, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2017.
- Khāmenei, 'Alī. *Ensan 250 Saleh*. terj. Muhammad Jawad Bafagih, Jakarta: Nur Al-Huda, 2015.
- , 'Alī. *Tafsir Sūrah Al-Mumtahaṇah*, Tehran: Maktab Hifz wa Nashr Āthār Al-Imām Al-Khāmenei, 2020.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>, (diakses 12 Juli 2024).
- Leader.ir (Situs Media Informasi Kantor Imam 'Alī Khāmenei). *Ajwibatul Istiftā'āt*. <https://www.leader.ir>. diakses 6 Juni 2024.
- Jemadu, Liberty. *Boikot di Indonesia Sukses, McDonald's Ambil Alih Semua Restorannya di Israel dari Perusahaan Lokal*, <https://www.suara.com>, diakses tanggal 4 Juli 2024.
- Majelis Ulama Indonesia. *Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*. Jakarta: MUI, 2023.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lām*. Beirut: Dar Al-Mashriq, 2008.
- Medistiara, Yulida. *Menlu Retno Walk Out Saat Dubes Israel Pidato di Debat Terbuka DK PBB*. <https://news.detik.com>. diakses 1 Februari 2025.
- Mokobombang, M. A., Niu, F., & Hasan, J. "Perilaku Boikot dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer". *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Munawwir, AW. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nugraha, Farhan Arda. *Mendag Tegaskan Pemerintah Tidak Boikot Produk Terafiliasi Israel*. <https://www.kemendag.go.id>. diakses 6 Juni 2024.
- Official Website of Sayyid Ali Khamenei. *Palestine Special Page*. <https://english.khamenei.ir>. diakses 6 Juni 2024.
- Primayudha, Randy Febriananta. "Konsep Boikot dalam Al-Quran dan Implementasinya: Studi Tafsir Tematik atas Ayat-ayat Boikot." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia - Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Pusat Informasi Palestina. *Penodaan Masjid, Al-Qur'an di Gaza: Israel Nista Kesucian Islam*. <https://melayu.palinfo.com>. diakses 23 September 2024.

- Quṭb, Sayyid. *Tafsīr fi Zilāl Al-Qurʾān*. diterjemahkan oleh Asʿad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Risalah, Dian Fath. *Unilever Pro-Israel, Pepsodent, Sunsilk, Royco, Hingga Bango Kena Boikot*, <https://ekonomi.republika.co.id>, diakses tanggal 3 Juli 2024.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsīr Al-Qurʾānul Majīd An-Nūr*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Shirāzi, Shaikh Nāṣir Makārim. *Tafsīr Al-Amthal*. diterjemahkan oleh Akmal Kamil. Jakarta: Sadra Press, 2015.
- Situs Media Informasi Kantor Imam ʿAlī Khāmenei, *Riwayat Hidup*, dalam <https://www.leader.ir>, diakses tanggal 31 Juli 2024.
- W., Ahsin. *Kamus Ilmu Alquran*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2012.
- Wiki Syiah. *Marja Taqlid*. <https://id.wikishia.net>. diakses 5 Juni 2024.
- Wiki Syiah. *Perang Bani Qainuqaʿ*. <https://id.wikishia.net>. diakses 4 Juni 2024.
- Wiki Syiah. *Sayid ʿAlī Ḥusaini Khāmenei*. <https://id.wikishia.net>. diakses 31 Juli 2024.
- Yusuf, Muh. “Memahami *Weltanschauung* Al-Qurʾan”, *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2014.
- Zādeh, Muḥammad ʿAini dan Muʿaddab, Riḍā. “Neẓām Sāzi dar Negāh-e Tafsīri Āyatullāh Khāmenei (Madda Zilluhu)”, dalam *Jurnal Muṭālaʾāt Qurʾān wa Hadīth*, (Iran: Pazhuheshgāh-e Ulūm-e Insāni wa Muṭālaʾāt-e Farhanggi, Vol. 11, No. 1, 1396 H.S).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.

---

**Ali Falaqul Ishbah**, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta; Email: [ishbahonline@gmail.com](mailto:ishbahonline@gmail.com)

**Muhammad Babul Ulum**, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta; Email: [ulum.babul@gmail.com](mailto:ulum.babul@gmail.com)

**Dani Nur Pajar**, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta; Email: [fajrepure@yahoo.com](mailto:fajrepure@yahoo.com)